



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pulau Timor Nomor 6 94619 082271151145

Pemerintah Kab. Poso / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Kelurahan
2. Mengisi Formulir F1.06
3. SKPWNI bagi penduduk datang
4. Biodata penduduk (lampiran SKPWNI)
5. Fotocopy kutipan akta nikah / fotocopy kutipan akta cerai
6. Fotocopy akta kelahiran (apabila ada)
7. Fotocopy ijazah terakhir (apabila ada)
8. Surat keterangan datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil (bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah)
9. Kartu Ijin Tinggal Terbatas (bagi orang asing)
10. Paspor (bagi orang asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian pendaftaran penduduk di Kantor Dinas Dukcapil
2. Menyerahkan persyaratan pada petugas pelayanan untuk dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen
3. Mengambil nomor antrian pelayanan
4. Melakukan pengecekan data kepada operator pelayanan sesuai dengan data kependudukan dalam SIAK
5. Mengantri proses pengambilan dokumen KK
6. Pengambilan Kartu Keluarga (KK)

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pulau Timor Nomor 6 94619 082271151145

Pemerintah Kab. Poso / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1. Apabila koneksi jaringan tidak mengalami gangguan, maka dokumen KK dapat diselesaikan dalam 1 hari kerja.
2. Apabila koneksi jaringan mengalami gangguan, maka dokumen KK dapat diselesaikan dalam 2 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan